

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

PSAK No.1 Laporan Keuangan paragraf 7 (PSAK, 2018), laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi para pihak yang tidak dalam posisi untuk meminta laporan keuangan khusus. Tujuan dari laporan keuangan adalah untuk memaparkan informasi mengenai kinerja keuangan, arus kas, dan posisi keuangan suatu entitas agar berguna untuk sebagian besar pihak dalam mengambil keputusan ekonomis. Laporan keuangan merupakan sumber informasi utama untuk analisis keuangan (Subramanyam, 2014).

Analisis laporan keuangan didefinisikan sebagai kegiatan yang menyelidiki hubungan dan bagian-bagian dari laporan keuangan (Prihadi, 2019). Laporan keuangan menjadi sumber informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja manajemen, serta dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan (Komarudin dkk., 2019). Hasil dari analisis laporan keuangan yang menunjukkan kinerja perusahaan tersebut akan digunakan sebagai penentu kebijakan bagi pemilik, manajer dan investor (Atika dkk., 2013). Pihak seperti investor dan kreditor yang ingin berinvestasi dan memberikan pendanaan kepada perusahaan menggunakan laporan keuangan sebagai sumber untuk membuat keputusan. Pihak lain seperti otoritas pajak mengamati laporan keuangan untuk mengetahui kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

Kebangkrutan suatu perusahaan ditandai dengan *financial distress*, yaitu keadaan dimana perusahaan lemah dalam menghasilkan laba atau perusahaan cenderung mengalami defisit. Kebangkrutan dapat diartikan sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasional perusahaan untuk memperoleh laba. Perusahaan yang kurang mampu memperbaiki kinerja keuangan akan berpotensi kesulitan keuangan sehingga berdampak pada kebangkrutan (manika dkk., 2017). Andre dan Taqwa (2014) menyatakan

bahwa tahap awal penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan yakni *financial distress*. Sagala (2018) mengatakan bahwa terdapat factor eksternal yang mempengaruhi kondisi kesulitan keuangan (*financial distress*) seperti kebijakan pemerintah dan fluktuasi suku bunga pinjaman,

Menurut Brigham dkk. (2004) *Financial distress* terjadi karena serangkaian kesalahan, pengambilan keputusan yang tidak tepat dan kelemahan-kelemahan yang saling berhubungan yang dapat menyumbang secara langsung maupun tidak langsung kepada manajemen serta tidak adanya atau kekurangan upaya mengawasi kondisi keuangan sehingga penggunaan uang tidak adanya atau kekurangan upaya mengawasi kondisi keuangan dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan, kondisi ini pada umumnya ditandai dengan adanya penundaan pengiriman, kualitas produk yang menurun dan penundaan pembayaran tagihan dari bank. Apabila kondisi seperti ini segera diketahui diharapkan perusahaan dapat segera memperbaiki situasi tersebut agar kesulitan keuangan tidak terjadi dalam jangka panjang yang dapat menyebabkan kebangkrutan.

*Financial distress* adalah kondisi keuangan suatu perusahaan pada kondisi yang tidak sehat (Dewi dan Wahyuliana, 2019). Definisi lain *financial distress* adalah kondisi kesulitan pada keuangan atau likuiditas yang merupakan tanda awal terjadinya kebangkrutan (Gamayuni, 2011). Kebangkrutan merupakan kondisi saat suatu perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (Prihadi, 2019:332). Kondisi ini tentunya tidak diinginkan oleh semua perusahaan dan sayangnya, semua perusahaan berpeluang untuk menghadapi *financial distress*. Beberapa faktor eksternal seperti perubahan nilai tukar dan menurunnya pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan financial distress. Faktor internal juga berpengaruh dan muncul dari kinerja keuangan dan manajemen modal aset perusahaan yang tidak baik sehingga laba yang diterima tidak dapat menutup biaya (Husein & Pambekti, 2014).

Penggunaan rasio keuangan merupakan teknik yang banyak digunakan untuk membuat pernyataan mengenai apakah suatu perusahaan mengalami financial distress. Rasio keuangan merupakan ukuran pengganti dalam mengobservasi lebih lanjut karakteristik sebenarnya dari suatu perusahaan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan (neraca/laporan laba rugi, laporan aliran kas).

*Financial distress* dapat diketahui melalui analisis data pada laporan keuangan (Permatasari et al., 2019). Laporan keuangan historis perusahaan perlu untuk dianalisis karena informasi yang tertulis dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan sehingga berdasarkan evaluasi tersebut, kinerja keuangan akan membaik untuk waktu kedepan (Permatasari dkk., 2019). Kondisi tersebut tentu menyebabkan kekhawatiran pihak *stakeholder* (Curry dkk., 2018). Memprediksi *financial distress* merupakan topik penelitian yang penting untuk ditelaah karena hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan dan *stakeholders* seperti peminjam, investor, dan partisipan dari pasar modal sendiri (Waqas & Md-Rus, 2018). Kesalahan prediksi pada waktu mendatang akan berakibat fatal bagi keberlangsungan perusahaan hingga kesalahan prediksi tersebut mengakibatkan kehilangan pendapatan atau investasi yang sudah tertanam pada perusahaan (Rohmadini dkk., 2018).

Patricia (2010) menyatakan bahwa beberapa pihak eksternal seperti kreditor dan investor memerlukan hasil prediksi tersebut untuk mengambil keputusan. Investor menggunakan informasi prediksi *financial distress* sebagai landasan keputusan dalam berinvestasi sedangkan kreditor menggunakan informasi prediksi untuk menyeleksi perusahaan apakah perusahaan tersebut dapat dipercaya untuk dipinjamkan dananya. Kondisi *financial distress* suatu perusahaan dapat diidentifikasi dengan mengambil data di dalam laporan keuangan dan dihitung berdasarkan rasio yang ada. Munawir (dikutip oleh Rohmadini dkk., 2018) menyatakan bahwa rasio berguna untuk menelaah dan

menginterpretasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Model *financial distress* yang paling sering diterapkan dalam penelitian adalah model *Altman Z-Score* yang dikembangkan oleh Altman, Edward. I..

Peningkatan persaingan serta perubahan kondisi pasar membuat produsen harus dengan cermat mengatasi dan mengambil keputusan dalam hal-hal yang menyangkut perusahaan. Pengaruh kinerja perusahaan dapat diukur dari hasil analisis laporan keuangan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber informasi tentang posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan sangat berguna untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Karena laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi dan aktivitas perusahaan dalam satu periode yaitu satu tahun buku. Analisis laporan keuangan yang memberikan gambaran kinerja perusahaan dapat digunakan untuk memproyeksikan aspek keuangan perusahaan dimasa yang akan datang untuk menghindari perusahaan dari kebangkrutan serta dapat menjadi penentu kebijakan dan pertimbangan bagi manajer, investor dan pemilik perusahaan.

*Financial distress* secara umum adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan terancam bangkrut. Kebangkrutan secara umum didefinisikan sebagai keadaan di mana perusahaan mengalami kegagalan menjalankan operasional perusahaan sehingga tidak dapat menghasilkan laba dan membayar kreditur mereka. Menurut Ferbiansari (2012) *financial distress* adalah masalah likuiditas yang sangat parah yang tidak bisa dipecahkan tanpa perubahan ukuran dari operasi atau struktur perusahaan. Informasi *financial distress* ini dapat dijadikan sebagai peringatan dini atas kebangkrutan sehingga manajemen dapat melakukan tindakan secara cepat untuk mencegah masalah sebelum terjadinya kebangkrutan. Analisis *Z-Score* sendiri merupakan sebuah alat prediksi kebangkrutan yang dibuat oleh Dr. Edward I. Altman pada tahun 1968.

Sektor Kesehatan merupakan salah satu sektor yang mengalami peningkatan produktivitas saat masa pandemi covid-19. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan layanan serta produk kesehatan

untuk mengatasi krisis kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19. Terjadi peningkatan pendapatan dan laba pada beberapa rumah sakit yang merupakan emiten BEI. PT Siloam International Tbk (SILO) merupakan salah satunya, pada kuartal pertama tahun 2021 mencatat sebesar Rp 1,91 triliun pendapatan yang mengalami peningkatan 32,6 persen dibandingkan dengan tahun kuartal pertama 2020. Sejalan dengan peningkatan pendapatan di periode yang sama, besarnya laba yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 786 persen atau kurang lebih 8 kali lipat. Perolehan laba periode kuartal pertama 2021 sebanyak Rp.143.890.000.000, dan laba pada kuartal pertama tahun 2020 adalah sebesar Rp16.190.000.000. Selain PT Siloam, Mitra Keluarga Karyasehat dan PT Medikaloka Hermina mengalami trend yang sama pada periode yang sama (Iswara, 2021) .

*Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Covid-19 pertama kali dilaporkan pada bulan Desember tahun 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina (Huang, 2020). Sejak itu, penyakit ini dengan cepat menyebar ke seluruh dunia dan dikategorikan sebagai pandemi oleh *World Health Organization (World Health Organization, 2020)*. Tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5 –6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Penularan Covid-19 dapat terjadi melalui kontak langsung jarak dekat (1 –2 meter) dengan orang yang terinfeksi melalui droplet (partikel berisi air dengan diameter >5 –10  $\mu\text{m}$ ) yang mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata) dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang terkontaminasi droplet dari orang yang terinfeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Gejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri

dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Hal ini yang justru berbahaya, tak bergejala tapi dapat menularkan (*silent spreader*) (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Thailand merupakan negara pertama di luar China yang melaporkan adanya kasus Covid-19. Setelah Thailand, negara berikutnya yang melaporkan kasus pertama Covid-19 adalah Jepang dan Korea Selatan yang kemudian berkembang ke negara-negara lain (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, WHO melaporkan 10.185.374 kasus konfirmasi positif dengan 503.862 kematian di seluruh dunia (CFR 4,9%). Negara yang paling banyak melaporkan kasus konfirmasi positif adalah Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Inggris (World Health Organization, 2020). Indonesia melaporkan kasus pertama Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 dan jumlahnya terus bertambah hingga sekarang. Sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 Kementerian Kesehatan melaporkan 56.385 kasus konfirmasi positif Covid-19 dengan 2.876 kasus meninggal (CFR 5,1%) yang tersebar di 34 provinsi. Sebanyak 51,5% kasus terjadi pada laki-laki. Kasus paling banyak terjadi pada rentang usia 45 –54 tahun dan paling sedikit terjadi pada usia 0 –5 tahun. Angka kematian tertinggi ditemukan pada pasien dengan usia 55 –64 tahun (Satgas Penanganan Covid-19, 2020). Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Dalam Keppres tersebut, setidaknya terdapat empat poin yang menyatakan perihal tentang penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. “Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) sebagai bencana nasional,” bunyi poin pertama dalam Keppres tersebut. Kemudian dalam Keppres, Presiden juga menetapkan bahwa penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hal tersebut disebutkan pada poin kedua dalam Keppres. Kemudian selanjutnya isi poin ketiga adalah perintah kepada Gubernur, bupati dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Selanjutnya poin terakhir, Presiden menyatakan bahwa keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal penetapan, yakni hari Senin tanggal 13 April 2020.

Pandemi Covid-19 telah mewabah di berbagai negeri dibelahan dunia. Covid-19 juga berimbas pada perubahan terhadap berbagai aspek kehidupan. Di Indonesia covid-19 telah menjangkiti 4,25 juta orang semenjak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Upaya untuk menghambat penyebaran Covid-19 telah banyak dilakukan oleh pemerintah dari PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) hingga PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dikarenakan pandemi covid-19 rumah sakit di berbagai daerah di Indonesia pernah mengalami kondisi tingkat keterisian yang tidak sewajarnya, yang mengakibatkan kewalahannya tenaga medis dalam menangani pasien covid-19. Pandemi Covid-19 juga bukan hanya memberikan dampak mengenai kesehatan, namun memberikan dampak terhadap ekonomi masyarakat Indonesia. Banyak perusahaan yang mengalami kerugian serta bangkrut pada saat Pandemi Covid-19, namun hal ini diduga tidak terjadi pada

perusahaan yang bergerak pada sub sektor kesehatan seperti rumah sakit, dan penyedia jasa layanan kesehatan lainnya. Berikut ini adalah data perkembangan laba perusahaan sub sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum pandemi covid-19 dan setelah pandemi covid-19.

Sektor Kesehatan merupakan salah satu sektor yang mengalami peningkatan produktivitas saat masa pandemi covid-19. Hal tersebut dikarenakan meningkatnya kebutuhan akan layanan serta produk kesehatan untuk mengatasi krisis kesehatan yang disebabkan oleh penyebaran COVID-19. Dilansir dari [tirto.id](http://tirto.id) (24 Juli 2021), terjadi peningkatan pendapatan dan laba pada beberapa rumah sakit yang merupakan emiten BEI. PT Siloam International Tbk (SILO) merupakan salah satunya, pada kuartal pertama tahun 2021 mencatat sebesar Rp 1,91 triliun pendapatan yang mengalami peningkatan 32,6 persen dibandingkan dengan tahun kuartal pertama 2020. Sejalan dengan peningkatan pendapatan di periode yang sama, besarnya laba yang diperoleh mengalami peningkatan sebesar 786 persen atau kurang lebih 8 kali lipat. Perolehan laba periode kuartal pertama 2021 sebanyak Rp.143.890.000.000, dan laba pada kuartal pertama tahun 2020 adalah sebesar Rp16.190.000.000. Selain PT Siloam, Mitra Keluarga Karyasehat dan PT Medikaloka Hermina mengalami trend yang sama pada periode yang sama (Iswara, 2021)

**Tabel 1.1 Data Perkembangan Laba Perusahaan Sub Sektor Kesehatan yang terdaftar di BEI**

Kode Emitmen	ROA 2019	ROA 2020
SILO	(4,3)%	1,4%
MIKA	14,19%	14,49%
DGNS	15,66%	39,74%



HEAL	6,8%	10,19%
------	------	--------

Sumber: Laporan Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Berdasarkan beberapa data diatas terlihat dari 4 (empat) perusahaan sub sector kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami peningkatan kemampuan menghasilkan laba bersih dari aktiva yang digunakan dimasa pandemi covid-19.

WHO telah mengumumkan virus COVID-19 menjadi pandemi pada 11 Maret 2020, yang kemudian tanggal 14 Maret ditetapkan sebagai bencana nasional non alam oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada saat itu mulai dilakukan pembatasan-pembatasan, yang dimulai dari anjuran Presiden Jokowi untuk bekerja, belajar Pandemi akibat Covid-19 telah berdampak pada keberlangsungan perusahaan. Banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan (Wang dkk., 2020).

Pada 1 April 2020 IAI mengeluarkan *press release* yang menyatakan bahwa Covid-19 tidak bisa dijadikan dasar peristiwa yang mengharuskan entitas bisnis melakukan penyesuaian atas Laporan Keuangan 2019. Mengingat, penyebaran Covid-19 di Indonesia baru diumumkan terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dan bukan informasi yang dapat mempengaruhi penyajian laporan keuangan 2019.

Wabah penyakit Covid-19 menyebabkan adanya krisis kesehatan global dan berdampak pada cara manusia dalam memahami kehidupan sehari-hari (Hasöksüz, Kiliç, dan Saraç, 2020). Pemerintah Republik Indonesia telah berupaya untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dalam menangani pandemi covid-19. Beberapa langkah tersebut adalah sosialisasi tentang *physical distancing*, *social distancing*, *Stay at Home*, gerakan 3M, sampai larangan untuk mudik lebaran (Kemenkes, 2020).

Pandemi Covid-19 berkembang secara cepat sehingga banyak negara yang tidak siap untuk melakukan adaptasi. Sejak awal, WHO telah menyarankan untuk memfokuskan penanganan pandemi pada aspek kesehatan dengan menerapkan isolasi wilayah dan pelarangan aktivitas yang

melibatkan kerumunan. Namun demikian, bagi beberapa negara hal tersebut tidak dilakukan karena meragukan pandemi Covid-19 akan berlangsung untuk waktu yang cukup lama (Setiati dan Azwar, 2020). Indonesia merupakan salah satu negara yang dinilai memberikan respon lambat dalam penanganan pandemi Covid-19. Beberapa negara di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Singapura melakukan pemeriksaan secara masif dan melaksanakan lockdown secara ketat untuk mendeteksi dan mencegah penularan Covid-19. Sebagai hasilnya, negara tersebut dapat mengontrol laju penyebaran Covid-19 dan memiliki tingkat kematian yang rendah (Fauzi 18 dan Paiman, 2020). Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 terjadi pada bulan Maret 2020 di Kota Depok, Jawa Barat. Setelahnya, penyebaran Covid-19 terjadi secara cepat hingga dalam kurun waktu satu bulan, jumlah infeksi Covid-19 mencapai lebih dari 1.500 kasus dengan jumlah kematian mencapai 139 orang. Hingga akhir bulan Maret 2021, jumlah konfirmasi kasus Covid-19 di Indonesia mencapai lebih dari 1,3 juta orang dengan jumlah kematian lebih dari 40 ribu orang (Covid-19.go.id, 2021). Dengan jumlah tersebut, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan kasus positif Covid-19 terbanyak (WHO, 2020).

Pengukuran financial distress dapat dilakukan dengan menggunakan rasio keuangan sebagai alat analisis laporan keuangan perusahaan. Salah satu cara mengatasi kebangkrutan adalah dengan menggunakan analisis keuangan untuk menyatukan dan memberikan standar bagi perusahaan. Sampai saat ini telah dikembangkan beberapa model sebagai: alat analisis yang dapat menghubungkan beberapa rasio keuangan serta memprediksi kemungkinan kesulitan keuangan pada perusahaan (Toly et. al, 2019). Analisis rasio keuangan adalah teknik untuk mengevaluasi laporan keuangan perusahaan dengan menggabungkan angka-angka dalam laporan laba rugi dan neraca saldo. Laporan ini memberikan informasi tentang kondisi keuangan secara sistematis dan menampilkan hasil operasi perusahaan di masa lalu dan sekarang. kebangkrutan perusahaan biasanya didahului oleh kesulitan

keuangan yang serius yang ditandai dengan ketidakpastian profitabilitas perusahaan di masa depan (Utami dkk, 2020).

Analisis financial distress dengan menggunakan metode Altman Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan. Metode Altman Z-Score merupakan formula perhitungan yang digunakan untuk memprediksi terjadinya financial distress pada suatu perusahaan. Altman Z-Score adalah alat yang digunakan untuk memprediksi tingkat kebangkrutan suatu perusahaan dengan cara menghitung nilai beberapa rasio kemudian dimasukkan ke dalam persamaan diskriminan (Fitriani dkk, 2020). Model prediksi kebangkrutan ini pertama kali dikembangkan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968 dengan menggunakan metode Multiple Discriminant Analysis (MDA). Teknik analisis diskriminan ini merupakan teknik statistik yang mengidentifikasi beberapa rasio keuangan yang dianggap mempengaruhi suatu peristiwa dengan menggunakan lima jenis rasio keuangan yang dapat digabungkan untuk melihat perbedaan antara perusahaan bangkrut dan tidak bangkrut. Model Altman Z-Score adalah alat yang memperhitungkan dan menggabungkan rasio keuangan tertentu dalam perusahaan dalam persamaan diskriminan yang akan menghasilkan skor tertentu yang akan menunjukkan tingkat probabilitas kebangkrutan perusahaan (Diana, 2018).

Financial distress itu bisa jadi *early warning* sebagai peringatan bahwa ada masalah di perusahaan yang perlu diperbaiki (Setiawan, 2021). Informasi mengenai kondisi financial distress dapat memberikan manfaat yang sangat penting bagi berbagai pihak karena dengan mengetahui perusahaan mengalami kondisi financial distress, dapat digunakan sebagai alat pengambilan.

Kebangkrutan/kesulitan keuangan salah satu kondisi dimana suatu perusahaan/industri mengalami kesulitan keuangan yang sangat hebat dimana hal tersebut berbenturan pada ketidakmampuan perusahaan/industry melaksanakan kegiatan efektifnya dengan baik lagi. Kebangkrutan sendiri salahsatu tahap akhir dari kondisi distress atau finansial yang bermasalah disebabkan sia-sia upaya dari pihak manajemen perusahaan dalam mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya masalah keuangan yang terjadi.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1998, kebangkrutan dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana sebuah entitas dinyatakan oleh keputusan pengadilan bahwa entitas bersangkutan mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak mampu untuk melunasi kewajibannya paling tidak satu hutang yang sudah jatuh tempo dan bisa ditagih. Indikasi potensi kebangkrutan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum terlambat menggunakan model prediksi yang dapat memberikan peringatan dini. Beberapa ilmuwan telah merumuskan model-model prediksi yang dapat membantu para manajer dalam upaya mengantisipasi terjadinya kesulitan keuangan.

Manajer dalam upaya mengantisipasi terjadinya kondisi kebangkrutan, diantaranya adalah model Altman *Z-Score*, Model *Springate*, Model *Zwijewski*, dan Model *Grover*. Model yang telah dikembangkan oleh para peneliti dapat digunakan sebagai suatu sistem peringatan dini (early warning system) guna mengidentifikasi gejala awal dari kebangkrutan yang berupa distress untuk kemudian dapat dilakukan upaya perbaikan kondisi sebelum sampai pada kondisi yang lebih kronis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model Altman *Z-Score*, Model *Springate*, Model *Zwijewski*, dan Model *Grover* sebagai alat untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada perusahaan-perusahaan sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama yang ditangani ketika Covid-19 melanda Indonesia. Berdasarkan Perpu 1 Tahun 2020 yang sudah ditetapkan menjadi Undang-Undang 2 Tahun 2020, kesehatan menjadi sektor prioritas dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berjalan beriringan dengan program dukungan di sisi ekonomi seperti jaring pengaman sosial atau bantuan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha. Berdasarkan Perpu yang telah ditetapkan tersebut maka peneliti berminat melakukan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PREDIKSI KEBANGKRUTAN DENGAN METODE ALTMAN Z-SCORE, MODEL SPRINGATE, MODEL ZMIJEWSKI DAN MODEL GOVER SEBELUM DAN**

## **SETELAH PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada Sektor Kesehatan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2021)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang timbul adalah:

Apakah perusahaan Pada sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami potensi kebangkrutan berdasarkan model *Altman Z-Score*, *model Springrate*, *model zmijewski* dan *model grover* pada periode 2018- 2021 ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yaitu :

Untuk mengetahui Apakah perusahaan Pada sektor Kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami potensi kebangkrutan berdasarkan model *Altman Z-Score*, *model Springrate*, *model zmijewski* dan *model grover* pada periode 2018 - 2021.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Bagi pihak manajemen perusahaan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak perusahaan dalam menentukan kebijakan kelangsungan perusahaan dimasa depan.
  - b. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu memperdalam ilmu yang didapatkan selama Pendidikan untuk diimplementasikan dalam keadaan atau kasus- kasus yang nyata.
  - c. Bagi pembaca dan peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahantentang analisis terhadap kesulitan keuangan dan bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lebih kompleks dimasa mendatang.
2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dan pihak-pihak terkait dalam menganalisis kinerja perusahaan untuk mendeteksi secara dini potensi financial distress maupun kebangkrutan perusahaan.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi para praktisi mengenai model Altman *Z-Score*, model *springate*, model *zmijewski* dan model *gover* sebagai model untuk memprediksi kebangkrutan pada suatu perusahaan.